



BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR 188.3 -05 / 858.A/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PERTANIAN TERPADU KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pertanian Terpadu Kabupaten Sukoharjo, perlu dibentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pertanian Terpadu Kabupaten Sukoharjo,
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pertanian Terpadu Kabupaten Sukoharjo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah menyiapkan dan menyusun konsep Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pertanian Terpadu Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Sukoharjo.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2005.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 Desember 2004.

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pembangunan Sekda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala BPKD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala BAWASPADA Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Anggota Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)
PERTANIAN TERPADU KABUPATEN SUKOHARJO**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Panitia	Keterangan
1.	Bambang Riyanto, SH	Bupati Sukoharjo	Penasehat	Memberi saran dan arahan atas pelaksanaan kegiatan
2.	Drs. Haryanto, MM	Plt. Sekda Kab. Sukoharjo	Pembina	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
3.	Drs. MH. Anhari, MM	Asisten Pembangunan Sekda Kab. Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan
4.	Ir. Sri Sutarni	Kepala Dinas Pertanian Kab. Sukoharjo	Wakil Ketua	Mengkoordinir seluruh kegiatan
5.	Ir. Netty Harjianti	Wakil Kepala Dinas Pertanian Kab. Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang Administrasi
6.	Widodo, SH	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Ir. Guruh Satriyanto	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kab. Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Rijanto, B.Sc	Kasubdin Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian Kab. Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Drs. Muh. Amin	Ketua Komisi II DPRD Kab.Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Dr.Jamal Wiwoho,SH,MMH	Konsultan	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO